

- Yth. 1. Para Wakil Rektor;
2. Kepala Biro AUPK dan AAKK;
3. Para Dekan dan Wakil Dekan;
4. Direktur Pascasarjana;
5. Kepala SPI;
6. Para Ketua Lembaga;
7. Para Kepala Pusat.
di Lingkungan UIN Sumatera Utara Medan

SURAT EDARAN
NOMOR 002 TAHUN 2024
TENTANG
JAM KERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
PADA BULAN RAMADAN 1445 HIJRIAH

A. Latar Belakang

1. Bahwa untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas Pegawai Kementerian Agama pada Bulan Ramadan 1445, Menteri Agama telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2024 tentang Jam Kerja Pegawai Kementerian Agama pada Bulan Ramadan 1445 Hijriah.
2. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran Rektor tentang Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Pada Bulan Ramadan 1445 Hijriah.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk mengatur pelaksanaan jam kerja bagi Pegawai di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan selama bulan Ramadan 1445 Hijriah agar pelaksanaan tugas, fungsi, dan layanan publik pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan tetap berjalan secara efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai jam kerja Pegawai di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan selama bulan Ramadan 1445 Hijriah.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2024 tentang Jam Kerja Pegawai Kementerian Agama pada Bulan Ramadan 1445 Hijriah.

E. Ketentuan

1. Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada bulan Ramadan 1445 Hijriah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul 08.00 – 15.00
Istirahat Pukul 12.15 – 12.45

b. Hari Jum'at
Istirahat

Pukul 08.00 – 15.30
Pukul 12.15 – 13.15

2. Jumlah jam kerja efektif selama bulan Ramadan 1445 Hijriah memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.
3. Atasan langsung memastikan pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadan 1445 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja pegawai dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Medan
pada tanggal 12 Maret 2024
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

[Handwritten Signature]
NURHAYATI